

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah sosial yang sangat penting dalam ajaran Islam serta sangat berkaitan dengan kesejahteraan umat yaitu mewakafkan harta benda yang dimiliki. Selain itu, wakaf juga memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa jika pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan secara maksimal.

Wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Wakaf dijadikan amalan yang paling utama dan sangat dianjurkan serta bertujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Nabi mensyariatkan wakaf dan menyerukannya kepada umat manusia sebagai salah satu tanda kecintaan Nabi kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

Wakaf dalam bahasa Arab (*waqf*), dalam bentuk jamaknya atau *plural* bahasa Arab (*awqaf*), merupakan perbuatan *wakif* (pihak yang memberikan wakaf), yang menyerahkan sebagian atau seluruh harta benda miliknya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat Islam. Objek yang diwakafkan yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak dapat berbentuk tanah, hak milik atas rumah, atau hak milik atas rumah susun. Sedangkan untuk objek wakaf harta bergerak dapat berbentuk uang¹.

Dalam terminologi bahasa Arab wakaf yaitu “*waqafa*”² yang berarti berhenti atau menahan. terdapat beberapa pendapat mengenai arti wakaf secara istilah diantaranya yaitu:

¹ Tim Elmardani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta:Medraperss, 2014, h.101.

² M.Abdul Mujieb, Ahmad Ismail, Syafi'iah, *Imam Al-Ghazali Mudah Memahami dan Menjalankan Kehidupan Spritual*, Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2009, h.53.

Menurut Sayyid Sabiq³, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Fiqhus Sunnah* bahwa, wakaf berarti menahan harta untuk dapat diberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah; Abu Yusuf; dan Muhammad bin Hassan, wakaf berarti menahan 'ain mawquf' (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk umat Islam. Wakaf berbeda dengan sedekah biasa, wakaf memiliki ganjaran yang sangat besar baik bagi penerima wakaf maupun bagi si pemberi wakaf. Pahala wakaf tidak akan pernah putus dan akan terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut masih digunakan.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 261⁵:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah [2]:261)⁶

Kemudian dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi bersabda bahwasanya:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

³Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta:Republika Penerbit PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018, h.398.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 18.

⁵ Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta:Deepublish, 2012, h.8.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah : Q.S. Al-Baqarah [2]:261*, Jakarta:Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2015, h.33.

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim No.1631)⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya yang berguna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, yang berguna untuk memenuhi keperluan ibadah/atau untuk mensejahterakan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan *syariah*.⁸ Makna wakaf yang tercantum dalam UU wakaf dengan Kompilasi Hukum Islam, yang secara substansial adalah sama, yang intinya bahwa wakaf merupakan perbuatan dari subjek hukum yang menyisihkan harta benda yang dimilikinya yang bertujuan untuk kemashlahatan dan kesejahteraan umat, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah. Kedua aturan tersebut tidak membatasi pada harta benda atas tanah saja.⁹

Wakaf memiliki keterkaitan dengan infaq, zakat, dan shadaqah. Didalam Al-Qur’an bahwa zakat, infaq dan sedekah disebut sebanyak 60 kali sebagai

⁷ Abi Husain Muslim bin Hajjaj al Qushayri an Naisaburi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar thibah, 1426, h. 770.

⁸ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, h. 55.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, h.164.

mafhum infaq. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan memindahkan harta sebagian orang muslim kepada sebagian orang muslim lainnya yang membutuhkan. Bagi umat muslim yang telah mampu dan sesuai dengan ketentuan syariah islam, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat, dalam sedekah siapapun boleh bersedekah tanpa harus ada syarat-syarat sebagaimana syarat pada zakat, sedangkan wakaf merupakan bagian dari zakat dan sedekah, dimana wakaf menjadi pelengkap dari zakat dan sedekah. Harta wakaf merupakan harta yang diolah dengan produktif dalam berbagai bidang, sehingga dapat bertahan lama dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Berbeda dengan harta yang di salurkan untuk zakat dan sedekah, dimana harta tersebut tidak dapat bertahan lama, karena tidak diproduktifkan sebagaimana harta wakaf.

Di Indonesia wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan selain zakat, infaq, dan sedekah, namun dengan potensi wakaf yang sangat besar, Indonesia belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi wakaf. Berbeda dengan negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh dan Malaysia, yang telah mengembangkan wakaf sebagai salah satu lembaga sosial yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.

Umat Islam yang berada di Indonesia lebih memahami bahwa wakaf hanya sebatas untuk kepentingan peribadatan serta hal-hal yang lazim dilakukan Umat Islam, seperti didirikan masjid, sekolah, pondok pesantren, makam dan lain sebagainya. Padahal wakaf juga meliputi berbagai jenis benda. Berbagai hadist/ riwayat menceritakan bahwa wakaf hanya berbentuk tanah, tetapi para ulama sepakat bahwa wakaf non tanah juga diperbolehkan asal benda tersebut tidak langsung habis/musnah ketika dimanfaatkan.

Pemerintah menetapkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, didalamnya memuat Pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977¹⁰,

¹⁰ A.Yudi Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan & Dokumen: Pribadi Keluarga & Bisnis*, Jakarta:ForumSahabat, 2008, h.133.

merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik yang bertujuan untuk kepentingan agama dan umat Islam.

Untuk mengatur perwakafan Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang yang khusus mengatur perwakafan yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu pemerintah Indonesia juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang 41 Tahun 2004.¹¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 tentang wakaf, merupakan UU yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf. Di dalam Pasal tersebut terdapat beberapa penjelasan yang berbunyi: dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Kemudian UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur perwakafan di Indonesia, telah dilengkapi dengan adanya Yuridis Administratif, yang bertujuan untuk melindungi harta benda wakaf melalui sertikat kepemilikan harta benda.¹²

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang tidak habis sekali pakai. Adapun jenis wakaf produktif yang dapat di produktifkan tidak hanya benda bergerak seperti uang dan logam, tetapi juga benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.¹³ Dengan dikembangkannya wakaf produktif secara optimal, maka akan membantu untuk membiayai aktivitas keagamaan, pendidikan dan fasilitas umum. Biasanya wakaf produktif berbentuk tanah pertanian, perkebunan, dan gedung-gedung perdagangan, kemudian bentuk-bentuk wakaf tersebut di kelola dan dikembangkan, sehingga akan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2009, h. 431.

¹² Girindra M. Faksi, Asfi Masnzilati, Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak Teori dan Praktik*, Malang:Peneleh, 2020,h.205

¹³ Al-awqaf, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam: Perjanjian Built, Operate, and transfer Pada Kerjassama Pembangunan*, Vol 11 No.1 Juni 2018, h.23-32

kebutuhan-kebutuhan orang banyak terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan.¹⁴

Lembaga Wakaf memiliki potensi yang besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Profesionalitas sangat penting dalam mengurus dan mengelola harta benda wakaf, karena wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berdampak positif dalam kehidupan masyarakat. Hasil dari harta benda wakaf yang dikembangkan dapat membantu dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁵

Nazhir sangat berpengaruh dalam melaksanakan dan mengelola harta benda wakaf, sehingga produktif atau tidaknya harta benda wakaf bergantung pada kemampuan dan pengetahuan nazhir dalam mengelola aset wakaf. Selain itu, nazhir memiliki peran tidak hanya menjaga dan melakukan rutinitas biasa, tetapi juga mencari inovasi-inovasi baru, yang dapat mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, telah mengatur mengenai Nazhir Wakaf, dengan demikian Nazhir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam UU tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwasanya Nazhir bertugas untuk melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁶ Dalam melaksanakan tugasnya Nazhir berhak mendapatkan imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10%,(sepuluh persen).¹⁷

Salah satu contoh praktik pelaksanaan wakaf produktif yaitu di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) yang merupakan lembaga pengelola zakat, infaq,

¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017, h. 283.

¹⁵ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Berkelanjutan*, Malang: UB Pers, 2011, h. 45.

¹⁶ Al-ahkam, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No 1, Januari-juni 2017, h. 43

¹⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017, h. 290.

sedekah dan wakaf. Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif, Yayasan Rydha memiliki beberapa jenis wakaf produktif yang di kelola dan dikembangkan, diantaranya yaitu: Pembangunan gedung SMPTQ, Asrama Tahfidz Qur'an, Wakaf Al-Qur'an serta Wakaf tanah yang dikelola sebagai ladang pertanian.

Fokus penelitian ini yaitu pada pelaksanaan wakaf produktif di bidang pertanian, dimana tanah yang diperoleh Yayasan Rydha merupakan tanah yang diwakafkan ke Yayasan RYDHA. Keuntungan yang didapatkan dari hasil pertanian yang dikelola oleh Yayasan digunakan untuk menambah ladang pertanian sehingga dapat berkembang dan semakin produktif. Dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ladang pertanian berasal dari BMT Rydha dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil), dalam hal ini presentase bagi hasil hanya diketahui oleh pihak Yayasan Rydha dengan penggarap, sedangkan pihak BMT Rydha tidak mengetahui presentase bagi hasil keuntungan dari hasil panen.

Agar pelaksanaan dan pengelolaan wakaf berjalan dengan optimal pengelolaan wakaf tidak boleh menyimpang dengan peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga hasil yang didapatkan tidak hanya bermanfaat didunia saja tetapi juga dapat menjadi ladang pahala sebagai bekal di akhirat nanti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang “ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN RUMAH YATIM DHUAFA (RYDHA) TANGERANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka permasalahan penulis merumuskan permasalahan dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Produktif Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (Rydha) Tangerang ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Tangerang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha Tangerang
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Wakaf Produktif di Yayasan Runah Yatim Dhuafa (Rydha) di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki dapat dikemukakan menjadi dua sisi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan wakaf produktif, untuk selanjutnya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan wakaf produktif yang sesuai dengan syari'ah.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam yang ada.
- 2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- c. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Menambah Khazanah keilmuan tentang Pelaksanaan Wakaf Produktif di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

2) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat menambah wawasan

d. Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan bahan yang menjadi pertimbangan dalam mengambil materi atau objek yang berkaitan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi penelitian yang kaya berkesinambungan antara peneliti yang terdahulu dengan peneliti selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Terdapat studi terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan penulis yang berhubungan dengan Wakaf produktif. Hal ini dapat menunjang penulisan skripsi ini, di antaranya:

Pertama, Ashwab Mahasin¹⁸, penelitian ini berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Isi pokok penelitian tersebut bahwa di Lembaga Wakaf Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH), Adanya kebijakan wajib berwakaf bagi santri baru sehingga adanya pengalihan dari pembayaran uang gedung menjadi wajib wakaf. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tata cara dan manajemen (pengelolaan) harta wakaf tunai serta langkah-langkah yang LW-YPPWH dalam menyelesaikan problematika tersebut. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan normatif yuridis. Setelah diperoleh, data diproses, dianalisis, dan di bandingkan dengan teori-teori fiqh dan norma-norma hukum yang selanjutnya dievaluasi kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

¹⁸ Ashwab Mahasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Kedua, Hasan Asy'ari¹⁹, skripsi ini berisi penelitian tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini yang berada di Malang. Isi pokok penelitian ini yaitu dalam melaksanakan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini dilaksanakan dan dijalankan oleh pengurus koperasi dimana modal awal merupakan tanah wakaf milik Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Koperasi atau yang disebut dengan Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Al-Yasini merupakan usaha yang memiliki struktur kepengurusan yang terpisah, sehingga nadzir dari tanah wakaf tersebut hanya menjadi pengawas dan pemantau atas usaha koperasi yang dijalankan, tanpa turun langsung untuk menjalankan tanah wakaf sebagai tanah wakaf yang produktif. Namun terdapat kelemahan yang dimiliki pengurus koperasi dalam mengelola tanah wakaf tersebut, yaitu dalam merekrut SDM yang baru, pengurus koperasi tidak memperhatikan kriteria yang telah ditentukan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Ketiga, Ulfatun Hasanah²⁰, Pelaksanaan Wakaf Produktif Sodaqo Mart di PT Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerang Selatan. Penelitian tersebut menjelaskan dasar yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan dana wakaf produktif Sodaqo Mart di PT Hydro Perdana Retailindo, dimana dasar yang digunakan yaitu Pasal 22 UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, keuntungan bersih yang diperoleh yaitu 30% dari hasil pengelolaannya, yang kemudian di distribusikan kepada kaum dhuafa, yatim piatu dan disabilitas. Penelitian tersebut juga membahas pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh PT Hydro Perdana Retailindo sebagai nadzhir yang bersinergi dengan pihak lain untuk menerima amanah dari wakif dalam memberdayakan wakaf produktif yang berupa wakaf uang yang menjadi modal usaha, dari modal tersebut terbentuk wakaf ritel minimarket yaitu Sodaqo Mart dimana dalam pelaksanaannya menggunakan konsep *economy sharing*. Pembiayaan kerjasama antara investor dan

¹⁹ Hasan Asy'ari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

²⁰ Ulfatun Hasanah, *Pelaksanaan Wakaf Produktif Sodaqo Mart Di PT HYDRO PERDANA Retailindo Serpong Tangerang Selatan*, Skripsi, Bandung: UIN SGD Bandung, 2018.

PT Hydro Retailindo yaitu menggunakan model akad *mudharabah*. Kemudian Nadzhir yang mengelola wakaf produktif Sodaqo Mart telah bekerjasama dengan Nadzhir badab hukum yaitu Global Wakaf ACT, yang telah memenuhi kriteria sebagai Nadzhir perseorangan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI No.4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan benda Wakaf.

Keempat, Khairul Mursyid²¹, dalam penelitian ini berisi tentang Pelaksanaan Wakaf Produktif Bank Wakaf Mikro Syari'ah Denanyar Jombang. Isi dari penelitian tersebut menjelaskan tentang proses pelaksanaan wakaf produktif, dimana dalam sistem penyalurannya dana wakaf tersebut disalurkan kepada nasabah yang mempunyai usaha dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, sistem yang digunakan yaitu sistem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Terdapat 15 orang setiap kelompok dan sistem pembayarannya dilakukan berkelompok satu orang membiayai 1 juta dalam setiap pemyaluran dan sistem pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur setiap minggu yang diadakan dengan acara Halaqah mingguan.

Metode yang digunakan dalam meneliti yaitu metode kualitatif deskriptif, yang diperoleh dari hasil wawancara pimpinan atau staff yang terkait, data didukung dengan studi dokumentasi yang dapat membantu keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, seperti struktur organisasi dan standar operasional.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis paparkan, terdapat persamaan antara peneltiian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tema tentang wakaf produktif. Selain persamaan, penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan, dimana perbedaan tersebut akan penulis simpulkan dalam tabel sebagai berikut:

²¹ Khairul Mursyid, *Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*, Skripsi, Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ashwab Mahasin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta	Penelitian ini sama-sama membahas tentang kesesuaian antara praktik dengan ketentuan Hukum Islam, Kaidah-kaidah Fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf.	Penelitian ini membahas konsep penerimaan dan penyaluran wakaf tanah yang diproduktifkan dan keuntungan yang dihasilkan ditujukan untuk kesejahteraan umat baik lembaga, Pengurus, maupun masyarakat yang membutuhkan
2.	Hasan Asy'ari, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini	Membahas tentang Wakaf Produktif	Penelitian ini membahas tentang konsep wakaf produktif dengan objek wakaf berupa tanah yang dikelola menjadi lahan pertanian.
3.	Ulfatun Hasanah, Universitas	Pelaksanaan Wakaf Produktif Sodaqo Mart di	Sama-sama membahas tentang dasar	Penelitian ini tidak hanya membahas dasar pertimbangan

	Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.	PT Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerang Selatan. Penelitian	pertimbangan dalam penggunaan wakaf produktif yaitu Pasal 22 UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	dari UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek Hukum Ekonomi Syariah
4.	Khairul Mursyid, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019.	Pelaksanaan Wakaf Produktif Bank Wakaf Mikro Syari'ah Denanyar Jombang	Membahas tentang Proses pelaksanaan dan Manajemen dalam mengelola wakaf produktif	Penelitian ini membahas proses pelaksanaan wakaf produktif nya dan konsep lembaga dalam menyalurkan keuntungan yang diperoleh.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam menggerakkan Umat Islam. Wakaf dapat mendidik jiwa seseorang agar memiliki tenggang rasa terhadap sesama, menanamkan rasa kasih sayang kepada masyarakat yang membutuhkan, dapat memperkuat tali persaudaraan antara umat Islam lainnya, dan menjadikan harta sebagai wasilah agar lebih dekat dengan Allah swt.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Ali-Imran [3]: 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Q.S Ali-Imran [3]:92)²²

Ayat ini memberikan anjuran agar manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai amal dalam menafkahkan harta di jalan Allah swt. Kemudian dalam Q.S Ali-Imran [3] :115 yaitu:

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ١١٥

Artinya: "Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa." (Q.S Ali-Imran [3]:115)²³

Ayat anjuran untuk berbuat kebajikan juga dijelaskan dalam Q.S Al-Hajj [22] : 77, yaitu:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

"... dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung" (Q.S Al-Hajj [22]: 77)²⁴

Salah satu amal kebaikan dalam hal ini yaitu wakaf. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu:

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S Ali-Imran [3]:92*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2015, h. 62.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S Ali-Imran [3]:115*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2015, h. 64.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S Al-Hajj [22]:77*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2015, h.341.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:”Apabila anak adam meninggal dunia, maka amalannya terputus, kecuali tiga perkara: Sadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakannya”. Berdasarkan pendapat Imam Nawasi dan Asy-Syaukani bahwa sadaqah jariyah yang dimaksud adalah wakaf.

Kemudian terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang dijadikan kaidah dalam berwakaf yaitu:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Jika engkau mau Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”(H.R.Muslim dari Ibnu Umar).²⁵

Di antara hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf yaitu hadist yang menceritakan kisah tentang Umar Bin Khattab yang mendapatkan tanah di Khaibar. Ketika Umar bin Khattab meminta petunjuk kepada Nabi SAW tentang tanah tersebut, kemudian Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan memberikan hasil dari tanah tersebut kepada orang yang membutuhkan.²⁶

Wakaf Produktif merupakan harta benda pokok yang diwakafkan untuk di kelola dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat berupa wakaf tanah yang dijadikan lahan pertanian atau mata air untuk dijual airnya. Selain itu, wakaf produktif juga dapat berupa harta yang dikelola oleh pihak yang berkewajiban, yang hasilnya dapat dirasakan bukan dari benda wakafnya secara langsung tetapi dari hasil pengembangan wakaf yang dikelola.

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Dar Ibn Katsir, 256 H, h. 675.

²⁶ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta:Kencana, 2017, h.135.

Lembaga wakaf menjadi salah satu pilar ekonomi Islam yang sangat berkaitan dengan masalah sosial ekonomi umat Islam. Lembaga Wakaf berperan dalam pendistribusian kesejahteraan kepada masyarakat selain lembaga zakat, infaq, dan sedekah. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Nadzhir boleh berbentuk organisasi dan badan hukum. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam buku III Pasal 219-222 dan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf Pasal 6-8 menjelaskan mengenai jumlah nadzhir yaitu minimal 3 orang dan maksimal 10 orang.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1), bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak berdasarkan Undang-undang tersebut meliputi: hak atas tanah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, baik tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengelola wakaf secara produktif Nadzhir dapat berkerjasama dengan kemitraan berbagai lembaga profesional. Dalam merumuskan kerjasama dan mengelola tanah wakaf harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah/fikih Islam dan prinsip ekonomi syariah menurut wakaf, yaitu prinsip-prinsip keabadian (*ta'bidul ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tashbilul manfaah*).

Tanah menjadi salah satu benda wakaf yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena jumlahnya tetap dan tidak akan bertambah serta keberadaan tanah semakin hari semakin dibutuhkan oleh manusia. Terkait dengan pemberdayaan tanah wakaf untuk lahan pertanian merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf produktif yang memberikan keuntungan baik untuk lembaga maupun bagi kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar tersebut, tanah yang dikelola oleh lembaga Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Tangerang menjadi lahan pertanian yang harus bersesuaian dengan ketentuan baik ketentuan syariah maupun perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, agar terhindar dari

ketidak jelasan dalam mengelola maupun menyalurkan keuntungan yang didapatkan.

G. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penulis dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sudaryanto, penelitian deskriptif yaitu metode yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada.²⁷ Metode deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta objek yang diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan bagaimana pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha. Dengan metode ini dan juga melalui wawancara, dokumentasi dan studi kasus yang menyeluruh terhadap objek penelitian ini. Kemudian diharapkan metode ini dapat menunjang tujuan peneliti. Dalam rangka mendapatkan data secara benar, akurat dan lengkap peneliti menganalisis data yang telah didapat dengan pengolahan yang sistematis.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Dimana menurut Erickson bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan dan menggambarkan suatu objek yang diteliti dengan kata-kata dan dampak yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan.²⁸ Penulis menggunakan jenis data kualitatif karena untuk mempermudah saat proses penelitian dan dalam menjelaskan hasil

²⁷Rosma Kadir, *Register Bahasa Hukum*, Yogyakarta:Deepublish, 2020, h.7.

²⁸Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV Jejak, 2018, h.7

penelitian. Dengan melakukan studi kasus terhadap pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Tangerang.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis normatif*, merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan norma hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan cara menganalisis ijtihad para ulama mengenai hukum wakaf produktif, menganalisis kaidah-kaidah fiqh Muamalah yang berkaitan dengan wakaf produktif serta menganalisis peraturan dan perundang-undangan tentang wakaf produktif yang berlaku di Indonesia.

Adapun data yang tersusun dari dalam penelitian ini merupakan data yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Tangerang dan data yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Tangerang.

3. Sumber Data

Sumber Data penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian baik yang dilakukan dalam penelitian deskriptif maupun kausal.²⁹ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data yang didapat secara langsung ditempat penelitian yaitu Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha tepatnya di kantor Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (Ryda) berlokasi di Gedung Drajat, Jl. Raya Mauk No.Km.19, Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Tangerang, Banten 15530, melalui wawancara pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Pembina Yayasan RYDHA, CEO LAZ RYDHA, BMT RYDHA, serta penggarap yang mengelola tanah wakaf produktif menjadi lahan pertanian.

²⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta:PT Grasindo, 2005.h.32

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang meliputi: buku-buku hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini merupakan data yang tidak bisa diabaikan karena data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti dari Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha berupa visi misi lembaga, legalitas lembaga, program-program pemberdayaan wakaf produktif yang ada di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha.

c. Sumber Data Tertier, Berupa kamus dan ensiklopedi.

Sumber data tersier merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Arab

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber data dalam penelitian melalui tanya jawab.³⁰ Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data dengan wawancara, yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pengurus bidang perwakafan di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Tangerang. Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui data dan

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015, h.108.

dapat mengkaji data tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha.

Adapun orang-orang yang di wawancarai dalam penulisa skripsi ini yaitu:

- 1) Bapak Abdul Azis Hady, S.Kom, sebagai Pembina Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA)
 - 2) Bapak Apud Dian, S.Sos, sebagai *CEO* Lembaga Amil Zakat RYDHA
 - 3) Bapak Ikhsan Nuryamin, sebagai manajer program pemberdayaan LAZ RYDHA
 - 4) Kak Aslamiatul jannah, S.E, sebagai salah satu pengurus BMT Rydha
 - 5) Bapak Hilman Fachrudin sebagai pengelola lahan
- b. Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber non insani yang berupa dokumen-dokumen, arsip serta laporan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam peneltian ini meliputi data-data yang ada di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Tangerang, serta buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf produktif.³¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan dan mengkaji data yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dalam metode ini peneliti melakukan penelusuran data berdasarkan historis objek penelitian, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan wakaf yang telah di arsipkan yang dapat digunakan untuk bahan evaluasi objek yang diteliti dan juga evaluasi untuk peneliti.

³¹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Badung:Nilacakra, 2018, h. 65.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang ditujukan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Semua data yang terkumpul dari berbagai sumber ditelaah, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder
- b. Seluruh data diklasifikasikan sesuai dengan kajian yang diteliti
- c. Data dihibungkan dengan teori berdasarkan kerangka pemikiran sesuai dengan kajian yang diteliti.
- d. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk dapat menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian

